

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain adalah :

1. Secara garis besar pengakuan dan pengukuran terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Tamzis sudah hampir sesuai dengan PSAK 102. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan dan pengukuran uang muka yang dilakukan oleh Tamzis. Jika dalam PSAK 102 pada saat anggota jadi membeli barang pesanan tersebut maka uang muka diakui sebagai pembayaran pokok pinjaman tetapi Tamzis mengakuinya sebagai pengurang biaya perolehan.

Ketidaksesuaian dalam hal pengakuan dan pengukuran uang muka tersebut dapat berakibat pada berkurangnya pendapatan yang Tamzis dapatkan dari margin keuntungan murabahah. Dalam penyajian dan pengungkapan, Tamzis telah mengaplikasikan PSAK 102.

2. Kendala yang dihadapi Tamzis ketika terjadinya akan murabahah adalah *default* atau anggota lalai dalam melakukan pembayaran, ketika barang dijual oleh anggota sebelum angsuran selesai, penggusuran atau kebakaran pasar sehingga anggota tidak dapat menjalankan usahanya, kenaikan harga barang setelah penandatanganan akad, dan pembatalan akad yang dilakukan oleh anggota.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain :

1. Tamzis diharapkan dapat menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya untuk akad murabahah sesuai dengan standar yang berlaku umum yaitu PSAK 102.
2. Tamzis diharapkan dapat menghindari dan meminimalisir kendala yang dihadapi dalam akad murabahah ini.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat benar-benar memahami tentang perlakuan akuntansi untuk akad murabahah serta peneliti juga harus mengembangkan penelitian ini.